

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

**PT ARARA ABADI
PROVINSI RIAU**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Direktur: Didie B. Tedjosumirat
Manajer Produk: Fajar Denisworo
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Wahyu F Riva (Lead/Auditor Sosial)
Utomo (Auditor Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : Ahmad Djazuli
MN Anwar

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. ARARA ABADI)
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Teuku Umar No. 51, Kel. Rintis, Sub District Limapuluh, Pekanbaru
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian: No 213 Notaris Raden Soeratman, SH. Tanggal 9-8-1974. (Pengesahan dari Departemen Kehakiman No YA5/440/13 Tanggal 9-12-1975).
4.	Keputusan Awal PBPH	:	SK. 743/Kpts-II/1996, 25 November 1996, ± 299.975 Ha (Tentang: Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. ARARA ABADI)
5.	Addendum terakhir PBPH	:	SK.406/MenLHK/Setjen/PLA.2/7/2021, dengan luas 296.373,94 Ha, Tanggal 21 Juli 2021 (Tentang : Penetapan Batas Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri Atas Nama PT ARARA ABADI Seluas 296.373,94 Ha)
6.	Lokasi Konsesi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Distrik Minas (Kab. Siak, Kab. Kampar, Kota Pekanbaru); - Distrik Sorek (Kab. Pelalawan); - Distrik Siak (Kab. Siak); - Distrik Nilo (Kab. Pelalawan); - Distrik Duri I – Melibur (Kab. Siak, Kab. Bengkalis); - Distrik Duri II – Sebanga (Kab. Bengkalis); - Distrik Duri III – Bukit Kapur (Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, Kota Dumai); - Distrik Merawang (Kab. Pelalawan, Kab. Indragiri Hilir)
7.	Koordinat		
	- Distrik Minas (62.319,10 ha)	:	101° 07' BT - 101° 42' BT; 00° 34' LU - 00° 56' LU
	- Distrik Sorek (50.675,02 ha)	:	101° 58' BT - 102° 23' BT; 00° 00' LU - 00°23' LU
	- Distrik Siak (43.538,49 ha)	:	102° 04' BT - 102° 18' BT; 00° 43' LU - 01° 09' LU
	- Distrik Nilo (25.056,96 ha)	:	101° 47' BT - 101° 58' BT; 00° 08' LU - 00° 16' LU

	- Distrik Duri I (34.928,60 ha)	:	101° 37' BT - 101° 48' BT; 00° 54' LU - 01° 05' LU
	- Distrik Duri II (36.509,95 ha)	:	101° 17' BT - 101° 30' BT; 01° 06' LU - 01° 20' LU
	- Distrik Duri III (14.648,06 ha)	:	100° 42' BT - 101° 31' BT; 01° 25' LU - 01° 39' LU
	- Distrik Merawang (28.697,76 ha)	:	102°38' BT - 102° 54' BT; 00° 06' LU - 00° 13' LU
8.	Sistem Silvikultur	:	THPB
9.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa, Eucalyptus sp</i>
10.	Rencana Tata Ruang	:	<p><u><i>Kawasan Lindung (KL):</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan sungai = 19.588,06 Ha (6,60%) - Bufferzone Hutan Konservasi = 5.214,12 Ha (1,76%) - KPPN = 767,86 Ha (0,26%) - KPSL = 12.069,26 Ha (4,07%) - Puncak Kubah Gambut eks TP = 2.057,95 Ha (0,69%) - Jumlah KL = 39.667,25 Ha (13,38%) <p><u><i>Areal Budi Daya (ABD):</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan HHK Budidaya (HT) = 245.731,42 Ha (82,92%) - Sarana Prasarana = 10.975,27 Ha (3,70%) - Jumlah ABD = 256.706,69 Ha (86,62%) <p><u><i>Jumlah Konsesi PT ARARA ABADI = 296.373,94 Ha (100,00%)</i></u></p>
11.	Pimpinan Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Stanley Najooan (Komisaris Utama) - Arthur Tahija (Komisaris) - Didi Harsa Tanaja (Direktur Utama) - Wisly Dwi Putra (Direktur) - Edie Haris Mohamad Zailani (Direktur) - Hoesin (Direktur)
12.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Muhammad Syarif Hidayat (FS-HSE Head)
13.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220018
	Tanggal Terbit	:	03 Juni 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Arara Abadi (PT. AA) dengan areal sertifikasi IFCC seluas 295.027,80 ha dari total luas 296.373,94 ha (SK.406/MenLHK/Setjen/PLA.2/7/2021 Tanggal 21 Juli 2021) Hutan Tanaman jenis *Acacia* sp dan *Eucalyptus* sp yang terletak di Kabupaten Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai Dan Kota Pekanbaru, Provinsi Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 296.373,94 ha yang terdiri dari 256.706,69 ha (86,62%) areal budidaya/kawasan produksi dan 39.667,25 ha (13,38%) kawasan lindung. Areal budidaya/kawasan produksi seluas 296.373,94 ha terbagi kedalam kawasan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (HT) seluas 245.731,42 ha (82,92%), dan Sarana Prasarana seluas 10.975,27 ha (3,70%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.406/MenLHK/Setjen/PLA.2/7/2021 Tanggal 21 Juli 2021 di Provinsi Riau.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia* sp dan *Eucalyptus* sp sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC (*khusus penilikan*): Pada pelaksanaan audit resertifikasi diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT. AA sebanyak 6.116.905,87 M3 (2021 – Feb 2022) pada areal seluas 51.207,20 ha sejak diterbitkan sertifikat IFCC tanggal 03 Juni 2022 (atau sejak pelaksanaan audit penilikan sebelumnya).

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

- Adanya berita dari media online di laman <https://segmennews.com/2022/03/22/pttun-medan-tolak-gugatan-pt-arara-abadi-terhadap-bathin-sengeri/> tanggal 22 Maret 2022 tentang PTTUN Medan Tolak Gugatan PT. Arara Abadi terhadap Bathin Sengeri. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan tidak mengabulkan atau menolak gugatan PT. Arara Abadi terhadap Pemangku Adat Petalangan, Bathin Sengeri, H Samsari AS, dalam perkara sengketa 2.090 hektar di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Hasil verifikasi audit menunjukkan bahwa berdasarkan review dokumen (Perubahan RKU Periode Tahun 2017 – 2026 dan dokumen kronologi klaim Desa Palas, Distrik Sorek), didalam areal seluas 2.090 ha di Desa Palas yang berkonflik dengan bathin Sengeri – Samsari akan ditetapkan sebagai areal status quo sampai diperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dan PT. Arara Abadi melakukan upaya hukum berupa banding terhadap Putusan PTUN Pekanbaru No. 42/G/LH/2021/PTUN.PBR perihal pencabutan SK RKUPHHK-HTI PT. Arara Abadi Nomor SK.6024/MENLHK-PHPL/UPH/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Selanjutnya di lokasi tersebut akan

dilakukan kegiatan mediasi penyelesaian konflik dengan kelompok Bathin Sengeri-Samsari dan inisiasi kemitraan kehutanan.

- Adanya berita dari media online di laman <https://www.goriau.com/berita/baca/karhutla-kembali-terjadi-di-desa-tanjung-leban.html> tanggal 01 April 2022 tentang Karhutla Kembali Terjadi di Desa Tanjung Leban. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali terjadi di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis yang berjarak 1,3 Km dari batas luar lahan konsesi PT. Sekato Pratama Makmur (SPM) sejak Kamis (31/3/2022). “Alhamdulillah Karhutla yang terjadi di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, api susah padam,” ujar *Fire Operational Management (FOM) Head* PT. Arara Abadi-APP Sinar Mas Region Riau, Priyo S. Utomo didampingi *Public Relation* Nurul Huda dan Penanggung Jawab FOM untuk zona utara, Decha A. Hane. Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Tim RPK Distrik Duri II dan Distrik Duri I, dan Minas tidak ada dokumen kebakaran hutan dan lahan dalam areal PT. Arara Abadi yang bernama Desa Tanjung Leban. PT. Arara Abadi diketahui media massa sebagai induk perusahaan Sinar Mas Grup di Region Riau, sehingga ditulis sebagai PT. Arara Abadi. Padahal bukan areal PT. Arara Abadi tetapi PT. Sekato Pratama Makmur (SPM). Kejadian kebakaran terjadi diluar batas PT. SPM. Namun demikian, Regu Pemadam Kebakaran (RPK) Sinar Mas Grup selalu membantu upaya pemadaman kebakaran radius 5 km dari batas konsesi, yang dilakukan oleh RPK perusahaan terdekat. Kepala *Fire Operational Management (FOM)* adalah penanggung jawab pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat region. Sedangkan ditingkat unit management disebut Fire Marshal.

Sosial Ekonomi:

PT. AA telah menetapkan desa binaan dengan total sebanyak 103 desa. Dari 103 desa ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu Ring 1 dan Ring 2. Desa-desa yang masuk ke Ring 1 sebanyak 69 desa atau 67% dan Ring 2 sebanyak 34 desa atau 33%.

Perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah melakukan pemetaan konflik yang tertuang didalam Laporan Pemetaan Konflik yang dibuat setiap semester sekali, memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitar untuk memanfaatkan HHBK yang berada didalam areal perusahaan yang tertuang didalam Laporan Pemanfaatan HHBK tahun 2021 oleh masyarakat sekitar didalam areal perusahaan berupa ikan, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan dalam bentuk kerjasama tanaman kehidupan.

Berdasarkan Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Periode Semester 2 Tahun 2021, tercatat total konflik sebanyak 132 kasus dengan luas total 46.116,54 ha atau sekitar 15,5% dari total areal PT. AA. Dari 132 kasus konflik tersebut, sebanyak 14 kasus dapat diselesaikan dan 118 kasus masih dalam proses penyelesaian.

PT. AA telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat disekitar areal perusahaan dalam hal pengembangan masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya Rencana Kegiatan CD/CSR PT. AA Periode Januari – Desember 2021.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	13 April 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	NA	Audit Dokumen
Audit Penilikan 3 (<i>Additional Surveillance</i>)	01 – 08 Maret 2021	Audit Hybrid
Resertifikasi	07 – 14 April 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	08 Juni 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

Status Legal PT. AA sebagai sebuah entitas usaha ditunjukkan dengan keberadaan dengan dokumen akta pendirian, akta perubahan terakhir, dan NIB.

PT. AA didirikan dihadapan Notaris Raden Soeratman, SH. Tanggal 9-8-1974, dengan Akte No. 213 (mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dengan Surat No YA5/440/13 Tanggal 9-12-1975). Akte Perubahan Terakhir dibuat dihadapan Notaris Dahlia, SH, tanggal 5 Januari 2022, dengan Akte No. 1 (mendapat persetujuan Menteri hukum dan HAM dengan Surat Nomor AHU-0006721.AH.01.02. Tahun 2022, Tanggal 27 Januari 2022). Akta ini mengubah susunan pengurus perusahaan menjadi sbb: Stanley Najoo sebagai Komisaris Utama; Arthur Tahija sebagai Komisaris; Didi Harsa Tanaja sebagai Direktur Utama; Wisly Dwi Putra, Edie Haris Mohamad Zailani, dan Hoesin sebagai Direktur. NIB PT. AA adalah No 8120018072864 tanggal 26-10-2018, dengan KBLI (02117) Pengusahaan Hutan Akasia.

Kepastian Usaha Jangka Panjang diperoleh dari Kementerian Kehutanan dengan Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Keputusan Awal PBPH) No. SK. 743/Kpts-II/1996, 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. ARARA ABADI. Addendum terakhir PBPH terbit dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.406/MenLHK/Setjen/PLA.2/7/2021, Tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Batas Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri Atas Nama PT ARARA ABADI Seluas 296.373,94 Ha Di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai Dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

PT. AA telah memenuhi kewajiban finansialnya berupa PPN, PPH 21, PBB dan PSDH, serta telah menyediakan pendanaan untuk semua kegiatan dalam pengelolaan hutan lestari secara memadai.

Komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari PT. AA (diantaranya: Visi, Misi; Kebijakan K3; Kebijakan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; Kebijakan Penggunaan Pestisida, Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja, dll) telah dikomunikasikan kepada pekerja, kontraktor dan masyarakat lokal.

PT. AA dinyatakan telah patuh terhadap Permen LHK No. P.30/MenLHKsetjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 1.2, 2.1, dan 3.1, dengan diterbitkannya Sertifikat PHPL oleh LPPHPL.

PT. AA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dua tipe ekosistem, yaitu tanah mineral dan tanah gambut. Hal ini sesuai dengan kajian lingkungan (AMDAL) berdasarkan SK Komisi Pusat AMDAL No. 208/DJ-VI/AMDAL/1996 tanggal 26 September 1996 yaitu pada Areal Tidak Efektif Untuk Produksi dan Areal Efektif Untuk Produksi. Bentuk pemantauan berupa: pemantauan debit air sungai, kualitas air sungai, biota air sungai, sifat fisik dan kimia tanah, subsidensi, water table, water level, limbah B3, sampah non B3, monitoring keamanan hutan, pemantauan hotspot dan asap di lapangan serta kualitas udara ambien. Disamping pemantauan, perusahaan juga telah melakukan pengelolaan lingkungan berupa rehabilitasi/pemulihan kawasan kubah gambut, penerapan pemanenan ramah lingkungan (RIL), pemeliharaan jalan angkutan, pembukaan lahan tanpa bakar, pengendalian species invasive pada kawasan lindung serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta patroli keamanan hutan. Hal ini telah memenuhi ketentuan dalam beberapa perundangan yang berlaku seperti PP nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PP No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan hutan, Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, dll.

Terkait spesies yang dilindungi dan terancam punah, PT. AA telah melakukan kajian NKT sebagai dasar pengelolaan keanekaragaman hayati. Penilaian NKT di areal PT. Arara Abadi sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh APCS Konsultan. Pengelolaan telah dilakukan dengan melakukan penandaan batas kawasan lindung, perlindungan terhadap biodiversity, sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat terkait larangan perburuan species dengan status konservasi penting baik berdasarkan UU yang berlaku di Negara Indonesia maupun berdasarkan konvensi internasional IUCN dan CITES, kerjasama dengan BKSDA terkait konservasi insitu dan pelatihan Gajah Sumatera di Distrik Minas, membangun nursery anakan alam di Distrik Minas guna melakukan regenerasi anakan alam pada areal-areal yang perlu dilakukan pengayaan (*enrichment*), pelatihan mitigasi konflik Harimau Sumatera, pemasangan papan himbauan, dll. Hal ini dinilai telah memenuhi ketentuan beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia diantaranya: UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (CBD), Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Permen LHK NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018, tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Berdasarkan dokumen yang telah diterima serta kunjungan lapangan yang dilakukan perusahaan telah mengakui konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, diantaranya:

- a. CITES, IUCN: Tidak ada indikasi kegiatan ilegal berupa perdagangan jenis-jenis flora dan fauna dilindungi atau yang memiliki status konservasi berdasarkan IUCN dan CITES.
- b. ITTA: Jenis kayu yang diperdagangkan dikelola dengan system manajemen yang telah melalui sertifikasi pengelolaan hutan lestari baik yang diwajibkan negara (Mandatory) maupun secara sukarela (voluntary).

- c. CBD: Perusahaan telah melakukan upaya-upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dengan status konservasi penting secara insitu, dengan melakukan pemantauan, pengelolaan dan perlindungan terhadap kompartemen yang merupakan habitat flora dan fauna.

Perusahaan telah memiliki kontrol dokumen terpusat di kantor HO. Uji petik penyimpanan rekaman dokumen periode lima tahun dilakukan terhadap dokumen Laporan RKL-RPL per semester, Laporan Limbah B3 per Triwulan dan Laporan bulanan dalkarhutla. Seluruh dokumen telah tersedia secara elektronik.

PT. AA telah memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja yang diterbitkan pada tanggal 01 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Didi Harsa. Kebijakan ini telah memuat beberapa poin penting dalam Konvensi Dasar ILO. Berdasarkan review dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020 - 2022 dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan, PT. AA telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO.

PT. AA telah menetapkan struktur organisasi berdasarkan Keputusan Direktur PT. AA No. 049/AA/I/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Charthers PT. Arara Abadi yang diterbitkan pada tanggal 01 Januari 2022. Surat keputusan ini merupakan revisi dari Surat Keputusan Direktru PT. AA No. 038/AA/I/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT. Arara Abadi. Struktur organisasi ini juga dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawab (*job description*) untuk setiap posisi di masing-masing bidang atau divisi. Berdasarkan hasil review dokumen dan wawancara dengan karyawan, sturktur organisasi ini telah berjalan dengan efektif dan semua bagian atau bidang telah terisi semua personelnnya. PT. AA juga telah memiliki program pelatihan yang ditujukan untuk setiap karyawan dan pekerja kontraktor untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta untuk meningkatkan kompetensi karyawan atau pekerja kontraktor tersebut.

Berdasarkan Data Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Training Karyawan PT. AA Periode Januari – Desember 2021, PT. AA telah menyelenggarakan pelatihan sebanyak 185 pelatihan yang diikuti oleh 1.555 peserta dari target peserta sebantak 1.577 peserta atau dengan pencapaian 98,6%. Topik pelatihan diantaranya adalah Dasar-Dasar K3, Dasar-Dasar Lingkungan, Pengenalan Dampak Lingkungan, Identifikasi Bahaya & Risiko dan Pengendaliannya, Pengantar SMK3, Pengelolaan Limbag Domestik, IMS Awarness, Pengelolaan Alat Pelindung Diri, Regu Pemadam Kebakaran, Leadership Program, Pengelolaan B3 & Limbah B3, IMS Internal Audit, dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

PT. AA telah membuat kontrak kerja dengan perusahaan kontraktor. Didalam kontrak kerja telah disebutkan terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan serta pengawasan yang efektif. PT. AA telah membuat kontrak kerja dengan

perusahaan kontraktor. Didalam kontrak kerja telah disebutkan terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan serta pengawasan yang efektif.

2. Rencana Kelola.

Untuk kegiatan operasional lapangan, PT ARARA ABADI memiliki RKUPH yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.7725/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2017 – 2026 a.n. PT ARARA ABADI Di Provinsi Riau ; dan telah memiliki RKTPH tahun 2022 dan Carry Over RKTPH Tahun 2021 yang disetujui berdasarkan Keputusan Dirut PT ARARA ABADI No: SK.117/AA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.

Prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya telah diimplementasikan PT ARARA ABADI.

RKUPH yang saat ini digunakan merupakan perubahan/revisi dari RKUPH Tahun 2017-2026 yang mendapat persetujuan Menteri LHK dengan Keputusan Nomor: SK.5026MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT ARARA ABADI Di Provinsi Riau. RKUPH Tahun 2017-2026 telah beberapa kali dilakukan perubahan/revisi, perubahan/revisi terakhir RKUPH Tahun 2017-2026 dituangkan dalam Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.7725/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2017 – 2026 a.n. PT ARARA ABADI Di Provinsi Riau.

Rencana spasial areal kerja yang efektif untuk tujuan pengelolaan hutan lestari, telah dibuat oleh PT ARARA ABADI, dengan luasan terkini yang ditetapkan dalam SK.406/MenLHK/Setjen/PLA.2/7/2021, Tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Batas Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri Atas Nama PT ARARA ABADI Seluas 296.373,94 Ha Di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai Dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Prinsip perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan tanaman secara lestari telah terlihat pada aspek ekologi. Hal ini dapat dilihat mulai perencanaan, praktek pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta tindakan korektif. Dokumen perencanaan tahunan bidang ekologi di dalam RKT tahun berjalan juga telah memuat penyesuaian dengan terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dokumen RKU, PT Arara Abadi telah mempersiapkan, melaksanakan rencana kelola berdasarkan pada rencana tata ruang yang telah mempertimbangkan keberlanjutan fungsi ekologi dan mempertimbangkan hasil kajian lingkungan. PT. Arara Abadi telah mengalokasikan arealnya untuk tujuan konservasi yaitu berupa kawasan lindung seluas 39.667,25 Ha atau 13,38%, terdiri dari:

- Sempadan sungai seluas 19.588,06 Ha (6,60%)
- Bufferzone Hutan Konservasi seluas 5.214,12 Ha (1,76%)
- KPPN seluas 767,86 Ha (0,26%)
- KPSL seluas 12.069,26 Ha (4,07%)
- Puncak Kubah Gambut eks TP seluas 2.057,95 Ha (0,69%).

PT. AA telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya, khususnya terkait dengan aspek sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilaksanakan kegiatan sosial dan tersedianya berbagai kegiatan yang terdokumentasi sebagai bukti adanya kegiatan tersebut telah disajikan didalam Laporan Tahunan CSR dan Laporan Pemungutan HHBK. Hasil laporan tersebut terdapat rekomendasi yang telah diintegrasikan kedalam berbagai program sosial, diantaranya adalah program CSR dan HHBK.

PT. AA telah menyusun rencana kelola yang telah mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan dampak sosial. Hal ini terbukti dengan adanya Rencana Kegiatan CD/CSR PT. AA Periode Januari – Desember 2021 dan Rencana Operasional CD/CSR PT. AA tahun 2022 Periode Januari – Desember 2022 untuk seluruh Distrik (8 Distrik).

3. Monitoring dan Evaluasi.

PT ARARA ABADI secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan Prosedur Terdokumentasi. PT ARARA ABADI telah melaksanakan audit internal dan tinjauan manajemen dengan mengacu pada SOP Internal Audit Department dan SOP ttg Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Internal Audit Report berisi: Audit Executive Summary, Latar Belakang, Lingkup Audit, Metode Audit, Hasil Audit. Audit Executive Summary berisi: Latar Belakang, Hasil Audit, Kesimpulan, dan Rekomendasi. Hasil audit yang disajikan dalam bentuk tabel, telah memuat Temuan dan Observasi, Dampak, Rekomendasi, dan Tanggapan Manajemen, Serta Follow Up. Monitoring perubahan jumlah tanaman dan kelas umur, meliputi progress tebangan, areal siap tanam (Handing Over Area), progress tanaman pada masing masing petak di dalam blok RKT berjalan menggunakan SOP Risalah Hutan.

Di bidang lingkungan kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala meliputi, monitoring flora dan fauna, hidrologi hutan, perlindungan hutan (fire, HPT, keamanan hutan) serta limbah B3. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap semester dan triwulan khusus untuk LB3 dan water management. Monitoring dan evaluasi pada aspek ekologi telah mencakup penggunaan pestisida dan pupuk, limbah berbahaya dan beracun (B3), flora dan fauna dan habitatnya serta hidrologi gambut.

PT. AA telah melakukan monitoring dan evaluasi untuk aspek sosial. Hasil monitoring dan evaluasi telah menjadi umpan balik ke dalam proses perencanaan serta tindakan perbaikan

dan pencegahan yang tepat, sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan. Beberapa laporan hasil monitoring dan evaluasi diantaranya adalah:

- Aspek Sosial Kemasyarakatan: Laporan Monitoring Kegiatan CSR Tahun 2021, Laporan Monitoring HHBK Tahun 2021, dan Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2021.
- Aspek Lingkungan dan K3: Laporan Monitoring Pemeriksaan Kesehatan Karyawan dan Pekerja Tahun 2021, Laporan Monitoring Penggunaan APAR dan Kotak P3K Tahun 2021, Laporan Inspeksi K3 Tahun 2021, Laporan P2K3 Tahun 2021, Laporan Internal Audit Integrasi HSE tahun 2021, Laporan Penilaian Monitoring Kontraktor Tahun 2021, dan Laporan Wajib Ketenagakerjaan Tahun 2021

4. Manajemen Hutan.

Prinsip-prinsip SFM telah dipenuhi PT ARARA ABADI diantaranya: a) memiliki visi, misi, dan kebijakan perusahaan, b) memiliki status legal sebagai sebuah entitas usaha, c) memiliki PBPH dalam menjalankan usahanya, d) melaksanakan kegiatan tahunan berpedoman pada RKTPH yang disusun berdasarkan RKUPH yang telah disusun dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi lahan dan telah mendapatkan persetujuan regulator, e) menyediakan pendanaan yang memadai untuk merealisasikan rencana kelola yang telah disusun, dan f) telah memiliki mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

PT ARARA ABADI telah mengatur areal kerjanya melalui Penataan Areal Kerja (tata ruang HTI) dan menuangkannya dalam rencana spasial (Peta RKUPH dan RKTPH), serta menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang.

Inventarisasi hutan secara berkala dilaksanakan untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan, yang dimanfaatkan sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan hutan telah dilakukan dilakukan oleh PT ARARA ABADI melalui kegiatan Plantation Assessment Team (PAT) pada tanaman berumur 2 bulan (PAT-02), berumur 6 bulan (PAT-06), berumur 12 bulan (PAT-12), dan tanaman berumur 36 bulan (PAT-36).

PT ARARA ABADI mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan dengan melaksanakan Pre Hand Over Area yang berpedoman pada WI tentang Pre Hand Over Area. Melalui kegiatan ini Wood Loss, Wood Residue, Stump Height dapat diminimalkan. Planting point dan jalur tanam dapat dimaksimalkan (spreading dan skidtrack sesuai standar).

5. Kelestarian Hasil Hutan.

PT ARARA ABADI telah mengidentifikasi pertumbuhan sediaan (growing stock) dari jenis-jenis komersial, dan memastikan bahwa AAC yang sudah ditentukan serta kegiatan pengelolaan lainnya ditujukan untuk mempertahankan dan mencapai pertumbuhan sediaan (growing stock) yang diinginkan. PT Arara Abadi telah mencanangkan Roadmap MAI.

PT ARARA ABADI melaksanakan sistem silvikultur THPB, praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTPHI yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang).

Hasil Pemeriksaan Lapangan dan dokumen RKUPH dan RKTPH, menunjukkan bahwa PT. ARARA ABADI melakukan kegiatan pemanenan pada blok tebang yang disahkan. Kegiatan penebangan selalu diikuti dengan kegiatan penanaman dan pemeliharaan.

Kondisi standing stock PT ARARA ABADI Per Des 2021 adalah seluas 172.637,81 ha, dengan rincian 90.084,75 ha Acacia spp dan 90.084,75 ha Eucalyptus spp, yang merupakan tanaman tahun 2017 sd tahun 2021.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

Kondisi areal kerja PT. Arara Abadi yang tersebar cukup jauh, maka berdasarkan dokumen studi AMDAL, (ANDAL dan RKL-RPL) yang telah disahkan berdasarkan surat Persetujuan Komisi Pusat AMDAL Nomor: 208/DJ-VI/AMDAL/1996, terdapat tiga wilayah yang disebut dengan Unit Dampak. Tiga wilayah itu adalah:

- Unit Dampak I: meliputi Distrik Duri III.
- Unit Dampak II: meliputi Distrik Duri I, Duri II, Minas, Distrik Siak.
- Unit Dampak III: meliputi Distrik Sorek, Distrik Nilo, Distrik Merawang.

Perbedaan tersebut digolongkan berdasarkan tipologi edapis, kelompok hutan serta daerah aliran sungai. Sehingga perusahaan diwajibkan untuk membuat tiga buah laporan pemantauan dan pengelolaan berdasarkan Unit Dampak masing-masing. Tipe ekosistem enam distrik (Distrik Duri I, Duri II, Duri III, Minas, Sorek dan Nilo) adalah ekosistem gambut dan ekosistem tanah mineral, sedangkan Distrik Siak dan Distrik Merawang seluruhnya adalah ekosistem gambut. Berdasarkan dokumen AMDAL, serta berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Lingkungan (Laporan RKL-RPL) Unit Dampak I-III tahun 2021, PT Arara Abadi telah melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak penting tersebut adalah:

- Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), adalah kegiatan pembukaan wilayah hutan baru untuk tujuan pembangunan hutan tanaman industri. Berdasarkan Surat Keterangan No 215/AA/V/2015. Bahwa wilayah berhutan yang masih dikonversi seluas 1.346,14 Ha. Sedangkan areal seluas 295.027,80 Ha telah selesai dikonversi dibawah 31 Desember 2010.
- Pembibitan (nursery)
- Penebangan (harvesting)
- Persiapan lahan dan penanaman
- Perawaatan tanaman
- Perlindungan hutan
- Perawatan kebun induk (kebun benih) tanaman alam
- Kegiatan lainnya diantaranya penggunaan teknologi baru diantaranya bidang pemanenan, transportasi, perawatan tanaman dll yang cenderung menghasilkan limbah berbahaya dan beracun.

PT. Arara Abadi telah melakukan kegiatan pemantauan dampak tersebut secara berkala sesuai dengan skala dan intensitasnya. Dari dokumen Laporan RKL-RPL terdapat bukti analisa dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan.

PT. Arara Abadi memiliki dua tipe ekosistem, yaitu ekosistem gambut dan ekosistem tanah mineral, sehingga pelaksanaan pemanenan kayu disesuaikan dengan kondisi masing-masing ekosistem. Dari 8 Distrik, 6 Distrik memiliki 2 tipe ekosistem yaitu Distrik Minas, Distrik Duri I, Distrik Dusri II, Distrik Dusir III, Distrik Nilo dan Distrik Sorek. Sedangkan Distrik Siak dan Distrik Merawang memiliki 100% tipe ekosistem gambut. Operasional pemanenan kayu yang dilakukan telah memperhatikan factor-faktor lingkungan yang berpotensi terganggu seperti pemadatan tanah, erosi, kawasan lindung, efisiensi serta kesehatan dan keselamatan kerja. Hasil kunjungan di Distrik Unit II ke *playing camp* (camp lapangan) PT Riau Mustika Jaya (PT RMJ) di Petak SBAD 0333-2. Verifikasi pelaksanaan harvesting mulai dari perencanaan (RKT), SPK kepada PT RMJ, *microplanning*, *felling*, hingga *HOA* telah sesuai dengan SOP. Seperti ketebalan serasah kurang dari 5 cm, *wood lose* kurang dari 5m³/ha dan *wood residu* kurang dari 5m³/ha.

Di areal PT. Arara Abadi tidak terdapat areal lindung untuk tujuan konservasi terhadap tanah, yaitu areal yang memiliki kelerengan lebih dari 40% atau areal kelerengan lebih dari 25% tetapi memiliki tanah peka terhadap erosi.

PT Arara Abadi memiliki tipe ekosistem mineral dan ekosistem gambut. Tipe ekosistem di enam distrik (Distrik Duri I, Duri II, Duri III, Minas, Sorek dan Nilo) adalah ekosistem gambut dan ekosistem tanah mineral, sedangkan di Distrik Siak dan Distrik Merawang seluruhnya adalah ekosistem gambut.

Perusahaan telah melakukan upaya pemantauan dampak negative kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan terhadap penurunan kualitas tanah dan air. Dokumen yang menjadi sampel verifikasi adalah Laporan RKL-RPL di Unit Dampak II yang meliputi Distrik Duri I, Duri II, Minas, dan Siak.

Upaya rehabilitasi juga telah dilakukan di beberapa Distrik, berdasarkan dokumen antara lain:

- Laporan pelaksanaan rehabilitasi jenis tanaman lokal di Kawasan Lindung Puncak Kubah Gambut tanggal: 8 Juni 2020. Di Distrik Minas Rasau Kuning petak RSKA041901 seluas 20 Ha. Jarak tanam, 4X5m. Jumlah Bibit: 10.700 bibit. Jenis tanaman lokal: meranti blangeran, geronggang, ramin, terentang, gelam, meranti selanica.
- Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Jenis tanaman lokal di Kawasan Lindung Puncak Kubah Gambut pada September 2021, di Distrik Minar Rasau Kuning Petak RSKA0106A01 seluas 20,6 Ha. Jarak Tanam 5x4m. jumlah bibit yang ditanam 10.300 bibit. Jenis anakan alam yang ditanam; shorea blangeran, gelam, geronggang, dan gelam.

Terdapat SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, SOP-AA-E2-008, tanggal 15 September 2021. Dalam SOP tersebut dijelaskan:

- Iidentifikasi secara spesifik jenis limbah B3 sebanyak 16 jenis, diantaranya: Baterai alkaline bekas, majun (lap BBM), hose, pasir terkontaminasi B3, oli bekas, lampu TL bekas, kemasan bekas B3 (botol herbisida, jerigen herbisida, karung pupuk, dll).
- Standar penyimpanan limbah
- Lokasi penyimpanan limbah B3
- Sistem tanggap darurat
- Penanganan akhir limbah B3 (pengumpulan dari lokasi kerja ke TPS LB3 termasuk yang dihasilkan oleh Kontraktor.
- Pengangkutan Limbah B3 (Pembuangan limbah) oleh Vendor berizin.
- Sosialisasi dan pengawasan.

Hasil verifikasi dokumen dan kunjungan lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 dan penanganan sampah anorganik oleh PT. Arara Abadi secara umum telah sesuai dengan SOP. Terdapat beberapa dokumen pengangkutan limbah B3 oleh vendor berizin dan dinaungi dengan dokumen kerjasama.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi (pemantauan) flora dan fauna telah dilakukan pada kawasan lindung. Pemantauan flora dilakukan dengan memakai metode jalur pemantauan/ transek yang dibuat secara permanen. Intensitas pemantauan dilakukan satu tahun sekali. Berdasarkan dokumen Lporan RKL-RPL semester I tahun 2021 unit dampak I (Distrik Duri III) yang masuk Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis dan Dumai, Unit Dampak II (Distrik Duri I, II, Minas dan Siak) yang berada di Kabupaten Siak, Bengkalis dan Kampar, Unit Dampak III (Distrik Merawang, Nilo dan Sorek) yang berada di Kabupaten Pelalawan. Bahwa tujuan pemantauan flora adalah untuk mengetahui jenis individu, INP, Indeks Shanon (keragaman jenis), indeks margalef-R (kekayaan jenis) dan jenis tumbuhan dilindungi. Sedangkan tujuan pemantauan fauna adalah untuk mengetahui jenis dilindungi serta keragaman jenis, kerapatan populasi (Indeks Kilometrik Abundan untuk mamalia dan Indeks Point Abundance untuk aves).

Pemantauan vegetasi dilakukan terhadap strata semai, pancang, tiang dan pohon. Jenis tumbuhan dengan status konservasi penting yang berada di Unit Dampak I adalah *Nepenthes* (dilindungi), Punak dan Ramin (VU/IUCN dan Appendix II/CITES). Sedangkan di Unit Dampak II tidak dijumpai flora dilindungi. Demikian pula di Unit Dampak III, hanya dijumpai Ramin dengan status konservasi VU/IUCN dan Appendix II/CITES.

Dari hasil identifikasi atau pemantauan fauna yang rutin dilakukan, PT Arara Abadi telah menyimpulkan keberadaan dua species kunci yaitu Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Harimau Sumatera dijumpai di Distrik Duri III (Unit Dampak I), dan Distrik Merawang (Unit Dampak II). Sedangkan Gajah Sumatera di jumpai di Distrik Duri I, Duri II dan Distrik Minas (Unit Dampak II). Di Distrik Minas Blok rasau Kuning yang berdekatan dengan lokasi nursery anakan alam telah dititipkan beberapa ekor gajah oleh BKSDA Riau sejak medio 1990 sebagai pusat pelatihan gajah. Hasil kunjungan lapangan pada lokasi tersebut dijumpai seekor gajah jantan yang telah berumur lebih dari 40 tahun. Perusahaan telah menyiapkan SOP Pengelolaan Gajah di Areal Konsesi,

SOP-AA-E3-003, tanggal 2 April 2018 dan SOP Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, SOP-AA-E3-013, tanggal 2 April 2018.

Berdasarkan dokumen Laporan RKL-RPL, perusahaan telah melakukan penilaian dampak terhadap flora dan fauna dengan melakukan pemantauan flora dan fauna serta penilaian keberadaannya. Penilaian flora dilakukan dengan menghitung jenis individu, INP, Indeks Shanon (keragaman jenis), indeks margalef-R (kekayaan jenis) dan jenis tumbuhan dilindungi. Sedangkan fauna dilakukan dengan menganalisa keberadaan jenis dilindungi serta keragaman jenis, kepadatan populasi (Indeks Kilometrik Abundan untuk mamalia dan Indeks Point Abundance untuk aves).

Perusahaan telah melakukan studi HCV dan menandai areal HCV di lapangan yaitu pada areal-areal kawasan lindung seperti sempada sungai, DPSL, KPPN dan Buffer Zone. Dari hasil studi tersebut dijumpai 13 jenis flora dengan status konservasi CR berdasarkan IUCN, yaitu *Anisoptera cf curtisii* (mersawa), *Dipterocarpus cf. rigidus* (kruing), *Dipterocarpus elongatus* (kruing), *Dipterocarpus gracilis* (kruing), *Dryobalanops aromatica* (kamper), *Hopea mengarawan* (merawan), *Parashorea aptera* (tembalun), *Shorea acuminata* (meranti rambai), *Shorea cf. hopeifolia* (meranti), *Shorea platycarpa* (meranti paya), *Shorea conica* (meranti), *Shorea hemsleyana* (meranti rawa), *Shorea inappendiculate* (meranti). Sedangkan untuk jenis fauna dijumpai dua jenis fauna dengan status CR berdasarkan IUCN yaitu *Panthera tigris sumatrae* (Harimau Sumatra) *Elephas maximus sumatranus* (Gajah Sumatera).

Dalam hal produksi kayu tanaman industry, PT Arara Abadi telah melakukan pemuliaan tanaman secara mandiri dengan membangun kebun benih di beberapa distrik. Pengembangan ini dilakukan oleh bagian R&D yang berpusat di Distrik Minas. Disamping itu PT. Arara Abadi mengusahakan pula klon pohon hasil pengembangan perusahaan lain yaitu PT. Wira Karya Sakti terutama jenis Eucalyptus. Terdapat empat contoh dokumen sertifikat sumber benih dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I Palembang. Dengan demikian dapat dipastikan PT. Arara Abadi tidak mengusahakan pohon hasil dari rekayasa genetik. Hasil kunjungan lapangan ke nursery Distrik Minas dengan kapasitas produksi bibit siap tanam 1 juta/bulan, didapatkan informasi bahwa klon yang ditanam sebagian besar merupakan klon dari jenis *Eucalyptus pellita*.

8. Perlindungan Hutan.

Dalam dokumen RKL-RPL terdapat matrik rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan, yang memuat kemungkinan gangguan yang terjadi. Gangguan yang terjadi pada setiap Unit Dampak relative sama, diantaranya adalah:

- Hama dan penyakit tanaman
- Kebakaran hutan
- Gulma
- Pembalakan liar
- Perburuan satwa dilindungi
- Penggembalaan liar
- Banjir

- Perambahan hutan/konflik tenurial.

Perusahaan telah menyiapkan prosedur terdokumentasi yang lengkap dalam upaya pengendalian gangguan hutan.

PT. Arara Abadi sudah memiliki infrastruktur perlindungan dan sumber daya manusia yang memadai.

- Penanganan HPT, PT Arara Abadi telah memiliki kantor R&D yang berpusat di Distrik Minas, dengan SDM memadai. Di setiap Distrik, R&D telah memiliki plot pengamatan penanggulangan HPT.
- Penanganan pengamanan hutan, PT. Arara Abadi telah memiliki pos-pos security di setiap distrik, kendaraan patroli serta telah bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa security.

Hasil kunjungan lapangan di Distrik Minas Blok Rasau Kuning telah ditempatkan 26 personil security dari PT Mananggala Cipta Persada (PT MCP) sebagai perusahaan penyedia jasa security. Kegiatan security adalah penjagaan pos, pencatatan lalu lintas di pos serta patroli siang dan patroli malam. Jumlah pos security berjumlah 8 pos, terdiri dari 5 pos permanen dan 3 mandah. Setiap pos dijaga selama 24 jam secara bergilir. Security dilengkapi dengan dua unit kendaraan patroli. Hasil kunjungan lapangan di Distrik Duri II, terdapat 6 pos permanen dan 4 pos mandah. Seluruh pos dijaga selama 24 jam. Telah dilakukan kegiatan patroli siang dan patroli malam. Wilayah keamanan Distrik Duri II dibagi kedalam dua zona yaitu zona A dan Zona B. Personil security di Distrik ini sebanyak 92 personil termasuk satu orang administrator dan satu orang pengawas. PT MCP dipercaya sebagai mitra pelaksanaan kegiatan keamanan hutan di Distrik Duri Unit II. Dalam rangka operasional keamanan PT Arara Abadi menyediakan dua unit mobil patroli, dan satu unit mobil untuk staf security, dua unit sepeda motor. Dengan metode kerja seperti tersebut perusahaan mengaku tidak memiliki catatan kegiatan tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lainnya selama dua tahun terakhir.

Dalam pengendalian hama terpadu, PT. Arara Abadi telah memiliki SOP Produksi dan Aplikasi Agen Hayati, WI-AA-001, tanggal 1 April 2016, serta Instruksi kerja Pembuatan dan Pengaplikasian Inokulum Cerena sp sebagai agen hayati.

Hasil kunjungan lapangan ke gudang penyimpanan bahan kimia (herbisida) di setiap sampel Distrik (Distrik Minas, Duri I dan Duri II) diketahui bahwa penyimpanan bahan kimia telah sesuai dengan kaidah kesehatan dan keselamatan kerja, disertai dengan lembar MSDS untuk setiap jenis pestisida berdasarkan instruksi produsennya.

Terdapat SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP-AA-P6-001, tanggal 25 May 2021. Referensi PermenLHK nomor P.32/2016 (dalkarhutla), P.8/2018 (pengecekan titik panas), P.24/2014 (pelaporan dalkarhutla). Prosedur telah menjelaskan:

- Analisa kebakaran, (tingkat kerawanan, cuaca, Fire Danger Index/FDI melalui Automatic Weather System (rendah, sedang, tinggi, ekstrim), verifikasi hotspot, analisa tahunan oleh Fire Operational Management (region) terdiri dari jumlah, luas, penyebaran kebakaran, penyebab, kemampuan deteksi, pemadaman, sumberdaya yang digunakan, kerugian.

- Pencegahan (prevention): program internal (peningkatan kesadaran tamu, masyarakat, pekerja dan kontraktor, Sosialisasi (kampanye, penyuluhan, pemasangan poster, banner, seminar, ceramah, dll); program eksternal: penyadartahuan kepada semua lapisan masyarakat, penyedartahuan usia dini, CBFiM (Community Fire Base Managemanet), pembinaan MPA, program social seperti Desa Makmur Peduli Api (DMPA), keteknikan (rekayasa lingkungan), posko krisis, peringatan dini.
- Persiapan Kebakaran: Infrastruktur (Menara api, pos pantau, pos gabungan, jalur transport/akses, embung air, gudang, situation room, dll), Sumber daya manusia, peralatan pengendalian kebakaran. Diantaranya peralatan mekanis (tohatsu V82, V75, V20, shibaura, Mark-365, mini striker, aussy, kishin dll), peralatan tangan/manual, peralatan pendukung seperti papan tulis, kumputer, motor, speed boat, mobil, helicopter, dll, program pelatihan, struktur organisasi,
- Diteksi Dini (Menara api, drone, CCTV, Thermal kamera, patroli, helikopter).
- Frekwensi patroli
- Reaksi Cepat (Rapid Response); pembentukan zona pengawasan dan zona rawan kebakaran, pos pantau, jaringan kominikasi, kemampuan diteksi, pemberangkatan, pengamanan, Incident Management Team (IMT), pemadaman kebakaran (kecil, lanjutan, besar,
- Strategi, teknik dan sasaran kebakaran,
- Operasional helicopter
- Pelaporan kebakran
- Keselamatan personil RPK,
- Paska Kebakaran: pengukuran area terbakar, analisa penyebab, penilaian kerusakan, pengkhitungan biaya dan kerusakan/kerugian, rehabilitasi areal terbakar
- Monitoring di Situation Room Distrik, Region, head quarter

Hasil kunjungan di setiap Distrik sampel, dapat dipastikan bahwa PT. Arara Abadi telah memiliki infrastruktur pengendalaian kebakaran hutan dan lahan secara lengkap sesuai dengan P.32/2016. Di Distrik Duri I, terdapat catatan kebakaran pada tanggal 31 Juli 2019 di Petak B930203 pada titik koordinat 0°53'45,8" N, 101°36'12,2"E, di kawaan lindung DPSL. Namun berdasarkan wawancara dengan HSE, kegiatan rehabilitasi belum dilakukan karena merupakan areal klaim. Sehingga merupakan status quo yang akan menunggu penyelesaiannya. Telah diterima laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan setiap bulan periode tahun 2021, untuk setiap Distrik.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

PT. AA telah memiliki Kebijakan Kelestarian Sosial yang diterbitkan tanggal 1 Januari 2017, diantaranya berisi tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat di dalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.

PT. AA telah melakukan identifikasi hak-hak masyarakat adat yang berada didalam areal PT. AA, yang dibuktikan dengan tersedianya Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat di setiap Distrik.

Perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah melakukan pemetaan konflik yang tertuang didalam Laporan Pemetaan Konflik yang dibuat setiap semester sekali, memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitar untuk memanfaatkan HHBK yang berada didalam areal perusahaan yang tertuang didalam Laporan Pemanfaatan HHBK tahun 2021 oleh masyarakat sekitar didalam areal perusahaan berupa ikan, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan dalam bentuk kerjasama tanaman kehidupan.

PT. AA juga telah membentuk Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik PT. AA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit HTI PT. AA No. 10/AA/IV/2021 tanggal 09 April 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik PT. AA. Berdasarkan Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Periode Semester 2 Tahun 2021, tercatat total konflik sebanyak 132 kasus dengan luas total 46.116,54 ha atau sekitar 15,5% dari total areal PT. AA. Dari 132 kasus konflik tersebut, sebanyak 14 kasus dapat diselesaikan dan 118 kasus masih dalam proses penyelesaian.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

PT. AA telah memiliki dokumen Laporan Studi Dampak Sosial di Desa Sekitar Konsesi Hutan Tanaman Industri PT Arara Abadi tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan oleh Pusat Studi Agribisnis dan Sumberdaya Fakultas Pertanian, Universitas Islam Riau, Pekanbaru pada Februari 2022. Studi ini dilakukan di 35 desa, 18 kecamatan dan 4 kabupaten (Siak, Bengkalis, Kampar dan Pelalawan).

PT. AA telah berupaya memberikan prioritas kepada masyarakat lokal untuk memperoleh kesempatan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui perusahaan kontraktor.

PT. AA telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat disekitar areal perusahaan dalam hal pengembangan masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya Rencana dan Realisasi Kegiatan CD/CSR PT. AA Periode Januari – Desember 2021.

Berdasarkan review dokumen Laporan Nilai Konservasi Tinggi PT. AA dan wawancara dengan staf perusahaan, tidak ditemukan adanya nilai penting untuk tujuan rekreasi didalam areal PT. AA.

PT. AA telah melakukan sosialisasi ke desa-desa sekitar untuk RKT 2022. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya laporan hasil sosialisasi RKT Tahun 2022.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

PT. AA telah memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja yang diterbitkan pada tanggal 01 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Didi Harsa. Kebijakan ini telah memuat beberapa poin penting dalam Konvensi Dasar ILO.

Berdasarkan review dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020 - 2022 dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan, PT. AA telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO.

Perusahaan kontraktor juga telah membuat kontrak kerja dengan pekerja yang didalamnya juga memuat tentang pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan serta pengawasan yang efektif.

PT. AA telah memiliki Serikat Pekerja yang dibuktikan dengan tersedianya Surat Keputusan Pembentukan Pengurus SP-MAR Masa Bakti 2021 – 2024 No. 036/SK/KU/SP-MAR/XI/IV/2021 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau Masa Bakti 2021-2024. PT. AA juga telah memiliki bukti Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT. AA No. Kpts.198/III/2020 tentang Pendaftaran Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit PT. Arara Abadi tanggal 09 Maret 2020 yang disahkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provisi Riau.

PT. AA telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, setidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UMR provinsi dan kabupaten/kota).

Berdasarkan review dokumen (Daftar Karyawan dan Pekerja Kontraktor PT. AA Periode Januari - Desember 2021) dan wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor, tidak menemukan adanya pekerja anak dibawah umur atau dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

PT. AA telah memiliki Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterbitkan tanggal 2 Juli 2020.

PT. AA juga telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3.

Untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), PT. AA juga telah melakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (*Hazard Identification Risk Assessment & Determining Control/HIRA DC*).

PT. AA telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja..

PT. AA juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan dan pekerja kontraktor. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala.

Berdasarkan Data Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Training Karyawan PT. AA Periode Januari – Desember 2021, PT. AA telah menyelenggarakan pelatihan terkait K3 sebanyak 185 pelatihan yang diikuti oleh 1.555 peserta dari target peserta sebanyak 1.577 peserta atau dengan pencapaian 98,6%.

PT. AA juga telah menyediakan tempat untuk pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

Setiap Distrik di PT. AA juga telah melakukan tinjauan manajemen (*management review*) terhadap pelaksanaan K3, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan ISO 45001 :2018 yang dilakukan secara reguler setiap tahun.

PT. AA juga telah memiliki sejumlah laporan yang memuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen K3 yang dilakukan setiap tahun.

Progres Penutupan Temuan Additional Surveillance/Audit Penilikan 3:

Tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian pada Additional Surveillance yang dilakukan pada tanggal 1 – 8 Maret 2021.

Temuan Resertifikasi:

Terdapat 4 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
1.	1.10 & 11.1	<p>Berdasarkan Data Rekapitulasi SIO Periode Maret 2022 PT. Arara Abadi tercatat bahwa belum seluruhnya alat berat memiliki SILO. Sementara itu, total sebanyak 369 operator belum memiliki SIO dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>(1) Minas: 91 operator (2) Duri II: 39 operator (3) Duri I: 59 operator (4) Duri III: 24 operator (5) Siak: 115 operator (6) Merawang: 0 (7) Sorek: 5 operator (8) Nilo: 36 operator.</p> <p>Sebagian operator telah didaftarkan ke Lembaga Pelatihan (PT. Fadira Nexindo Utama) untuk mengikuti Pelatihan SIO sambil menunggu izin pelaksanaan pelatihan dari Kementerian terkait dengan kendala kondisi COVID-19.</p> <p>Ketidaksesuaian ini terkait dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja serta kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 08/2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.</p>	Minor 1	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

2.	I.1.14; I.2.1; I.2.2; I.2.3	<p><i>Integrated Sustainable Forest Management Plan (ISFMP) PT ARARA ABADI periode 2016 – 2020</i> belum di-update/direvisi dengan kondisi terkini dan belum mengacu pada RKUPH terakhir yang telah mendapatkan persetujuan dari KLHK dengan Surat Keputusan No. SK.7725/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021.</p>	Minor 2	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
3.	6.6	<ul style="list-style-type: none"> – Di Distrik Duri II pada pinggir jalan cabang antara Petak SBAD 0333-2 dan Petak SBAD 0333-3 ditemukan limbah B3 hasil kegiatan penanaman yang belum dievakuasi berupa plastik bekas kemasan pupuk dan cecean pupuk TSP. – Di Distrik Duri I dan II, limbah B3 karung bekas kemasan pupuk ditampung di samping bangunan TPS limbah B3, dinaungi terpal dan sebagian tidak dinaungi terpal sehingga memungkinkan adanya pencucian limbah B3 oleh air hujan. Hal ini disebabkan daya tampung TPS limbah B3 yang belum memadai dan atau kurangnya frekwensi pengangkutan limbah B3 oleh transporter. 	Minor 3	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
4.	8.3 & 12.4	<p>Pada kunjungan lapangan di Distrik Minas pada Petak 306.A01, pada titik koordinat 0°44'41,4"N, 101°39'6,9"E terdapat kegiatan spraying ke-3 yang dilakukan oleh tiga tenaga semprot PT. DMC, namun dijumpai beberapa hal yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pengenceran larutan induk dilakukan di pinggir parit tanpa alas atau wadah atau secondary containment, untuk menghindari tumpahan ke tanah. – Tidak ada bendera sebagai indikator arah angin. – Ketiga tenaga semprot tidak mengenakan APD Apron dan masker. Masker yang dibawa belum memenuhi standar. – Ketiga tenaga kerja memberikan informasi bahwa perusahaan tidak menyediakan APD (sepatu boot, apron dan masker). Air minum pada saat kerja di lapangan juga disediakan sendiri. 	Minor 4	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Arara Abadi berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.